



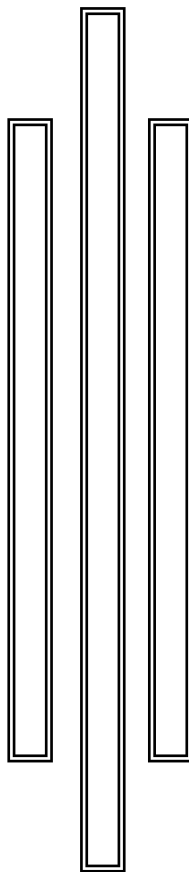
SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI UNTUK
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIGI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2015**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 29 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI UNTUK PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIGI,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 77);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 91);
 10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI UNTUK PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SIGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sigi.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyederhanaan Pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada kepala BPMPPT.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Jenis Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan memperoleh pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan untuk memproses dan/atau penandatanganan seluruh jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan bidang:
 - a. perekonomian;
 - b. pembangunan;
 - c. kesejahteraan rakyat; dan
 - d. pemerintahan.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 3

Jenis layanan perizinan bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. Perizinan:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Kecil dan Menengah;
4. Tanda Daftar Industri (TDI);
5. Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Izin Gangguan (HO);
7. Izin Usaha Angkutan dan Perbengkelan;
8. Izin Usaha Angkutan Danau dan Penyeberangan;
9. Izin Usaha Pengendalian Menara Telekomunikasi;
10. Izin Usaha Warnet;
11. Izin Usaha Perikanan;
12. Izin Usaha Perkebunan;
13. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata;
14. Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, Cafe dan Jasa Boga;
15. Izin Usaha Kawasan Pariwisata;
16. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata;
17. Izin Usaha SPA, Salon, Pangkas Rambut dan Tata Rias Pengantin;
18. Izin Usaha Panti Pijat dan Mandi Uap;
19. Izin Usaha Jasa Karaoke, Taman Rekreasi, Arena Permainan, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Seni dan Jasa Impresariat/Promotor;
20. Izin Usaha Pariwisata;
21. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
22. Izin Usaha Informasi Pariwisata;
23. Izin Usaha Wisata Tirta;
24. Izin Penyelenggaraan Reklame;
25. Izin Usaha Hotel/Losmen/Penginapan/Villa/Pesangrahan;
26. Perizinan Penanaman Modal, meliputi:
 - a) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 - e) Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
 - f) Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
 - g) Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha; dan
 - h) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.

b. Non Perizinan:

1. Penjualan Usaha Produksi Usaha Daerah;
2. Rekomendasi Kelengkapan Data Administrasi dan Data Teknis Persyaratan Permohonan Izin Penyelenggaraan Radio; dan
3. Rekomendasi Penyelenggaraan Pos.

Pasal 4

Jenis layanan perizinan bidang pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a. Perizinan:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Dalam Kabupaten;
5. Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Pribadi Dalam Kabupaten;
6. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT); dan
7. Izin Lokasi.

b. Non Perizinan:

- Rekomendasi Kelayakan Tempat Pangkalan LPG (*Liquified Petroleum Gas*).

Pasal 5

Jenis layanan perizinan bidang kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:

a. Perizinan:

1. Izin Apotek;
2. Izin Toko Obat;
3. Izin Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
4. Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
5. Izin Klinik;
6. Izin Laboratorium;
7. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
8. Izin Kerja Perawat/Perawat Gigi;
9. Izin Praktik Perawat/Perawat Gigi;
10. Izin Kerja Bidan;
11. Izin Praktik Bidan;
12. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
13. Izin Kerja Apoteker;
14. Izin Praktik Apoteker;
15. Izin Praktik Fisioterapi;
16. Izin Praktik Okupasi Terapi;
17. Izin Praktik Terapi Wicara;
18. Izin Praktik Akupuntur;
19. Izin Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
20. Izin Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
21. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); dan
22. Izin Produksi Makanan & Minuman pada Industri Rumah Tangga.

b. Non Perizinan:

- Pengobatan Tradisional yang belum memiliki asosiasi (Surat Tanda Daftar).

Pasal 6

Jenis layanan perizinan bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri atas:

a. Perizinan:

1. Izin Penelitian;

2. Izin Operasional Sekolah Formal Pendidikan Dasar (TK, SD, dan SMP);
 3. Izin Operasional Sekolah Non Formal (Kursus dan Pendidikan Anak Usia Dini); dan
 4. Izin Usaha Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
- b. Non Perizinan
- Rekomendasi Pendirian Yayasan/Panti.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang diterima oleh Kepala Badan, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perizinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kewenangan yang didelegasikan, Kepala Badan memperhatikan:

- a. standar, prosedur, norma, kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. standar pelayanan minimal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan perizinan; dan
- d. pelayanan dilakukan dengan prinsip cepat, mudah, murah dan tepat waktu.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Badan wajib:

- a. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) untuk setiap jenis perizinan;
- b. mengadakan rapat koordinasi secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan/atau instansi vertikal di Daerah sehubungan dengan pelayanan perizinan; dan
- c. menyampaikan laporan tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 November 2015

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 19 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

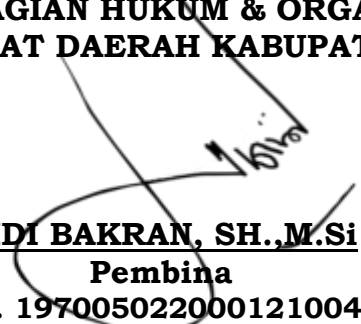
ttd

R. NOLLY MUA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**


DIDI BAKRAN, SH., M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004

